



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

*Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang Telp. (022) 5891576, 5897168*

*Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat*

*Website : [www.kab.bandung.go.id](http://www.kab.bandung.go.id)*

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR** : 027/KeP.04-Um/2017  
**LAMPIRAN** : 1 (SATU)

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN  
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dan prosedur dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : A. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - a. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - c. rancangan kontrak.
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. menandatangani kontrak;
4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
10. mengusulkan kepada PA/KPA:
  - a. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
11. menetapkan tim pendukung;
12. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
13. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

B. Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. menetapkan dokumen pengadaan;
3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di *waebbsite* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;


5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. khusus untuk Panitia Pengadaan:
    - a. menjawab sanggahan;
    - b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
      - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
      - 2) Seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
    - c. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
    - d. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
  8. khusus Pejabat Pengadaan:
    - a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
      - 1) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
      - 2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai Paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - b. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Jasa kepada PA/KPA;
  9. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- C. Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANDUNG  
SELAKU PENGUNA ANGGARAN



H. SLAMET MULYANA, SH., S.IP., MSI.  
Pembina Tk. 1  
NIP 19600307 1985 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.04-Um/2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

PENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA/PEJABAT  
PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA  
HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA/PEJABAT  
PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA  
HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No.	NAMA	NIP	BAGIAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. Hikmatulqodar Supria, MSi.	19661228 198701 1 005	Bagian Umum
2.	Dra. Saidjah Yasim, ME	19590926 198603 2 004	Bagian Program dan Keuangan
3.	Drs. Edi Kusnadi	19600509 198503 1 013	Bagian Perundang- undangan
4.	Drs. H. Agus Suhartono, MSi.	10680826 199003 1 002	Bagian Rapat dan Risalah

II. PANITIA PENGADAAN BARANG

1. Ketua : H. Momon Setiawan, SH  
NIP 19590707 198603 1 007
2. Sekretaris : Rohanda, S.Sos. MSi.  
NIP 19640111 198503 1 001
3. Anggota : Asep Wiguna  
NIP 19810929 201001 1 004

III. PANITIA PENGADAAN JASA

1. Ketua : H. Momon Setiawan, SH  
NIP 19590707 198603 1 007
2. Sekretaris : Neny Sri Wahyuni, SH  
NIP 19751115 200501 2 007
3. Anggota : Asep Wiguna  
NIP 19810929 201001 1 004

IV. PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Nama : H. Momon Setiawan, SH  
NIP : 19590707 198603 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
SEKRETARIAT DEWAN PERMUKAAN RAKYAT DAERAH

V. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Ketua : Desy Aryanti, SH  
NIP 19770923 201001 2 001
2. Sekretaris : Firmansyah  
NIP 19810210 201401 1 001
3. Anggota : Ari Septiansyah  
NIP 19820905 200901 1 003

VI. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Nama : Firmansyah  
NIP : 19810210 201401 1 001

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANDUNG  
PENGUNA ANGGARAN



N. SLAMET MULYANA, SH., S.IP., MSi.  
Pembina Tk. 1

NIP 19600307 1985 1 010